WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 226).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Tepi Jalan umum adalah bagian tepi jalan didalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. Jalan umum adalah semua jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang ada di Daerah kecuali jalan umum milik Provinsi dan jalan umum Nasional.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

7. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditempat khusus parkir.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dilaksanakan dengan cara berlangganan dengan perhitungan tarif retribusi dikalikan 20 (dua puluh) dari besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannnya.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Masa retribusi pelayanan parkir berlangganan adalah jangka waktu yang berlaku untuk 1 (satu) tahun bagi wajib parkir berlangganan.
15. Kas umum daerah adalah penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
16. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum maupun parkir khusus.
17. Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur keluar atau masuk kendaraan pada lokasi parkir.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

18. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik parkir paralel atau seri dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
19. Pakaian dinas seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas juru parkir.
20. Tanda khusus pakaian adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh petugas juru parkir.
21. Logo dan Lambang adalah Logo dan Lambang Kota Gorontalo.
22. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
23. Daerah adalah Kota Gorontalo.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah guna terwujudnya optimalisasi pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara berlangganan.
b. pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara tidak berlangganan.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DENGAN CARA BERLANGGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dengan cara berlangganan dilaksanakan oleh dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Layanan Parkir Berlangganan

Pasal 6

(1) Setiap orang/badan yang akan menggunakan layanan parkir ditepi jalan umum secara berlangganan, menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara tertulis maupun secara elektronik dengan melampirkan :

a) fotocopy KTP atau keterangan kependudukan lainnya; dan

b) fotocopy STNK.

(3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan yang telah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan lengkap dan telah melakukan pelunasan/pembayaran retribusi diberikan kartu berlangganan dan/atau stiker dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan dan ditempat yang dapat dilihat oleh petugas.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

(3) Dalam hal kartu dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang atau rusak masih dalam masa berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada Dinas dengan menunjukan bukti pembayaran parkir berlangganan.

(4) Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bisa diperlihatkan maka wajib retribusi harus membayar retribusi parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Setiap pemilik kendaraan bermotor peserta parkir berlangganan mendapat pelayanan parkir secara gratis disemua tempat yang bertanda rambu/marka parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

(6) Bentuk dan ukuran kartu berlangganan, stiker dan jenis layanan parkir berlangganan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan oleh Dinas atau dapat di kerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Kerjasama pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 9

(1) Penerimaan hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan melalui bendahara penerima dan/atau melalui sistim pembayaran non tunai ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan retribusi melalui bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN CARA TIDAK BERLANGGANAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan pada saat Wajib Retribusi mendapatkan layanan jasa parkir.

(2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai atau penyetoran berbasis elektronik.

(5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai atau transfer ke Bank Rekening Kas Penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 11

(1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas pemungut Retribusi.

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui rekening bendahara penerimaan dinas secara bruto.

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

(5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

(6) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 31) tidak berlaku terhadap tata cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 21 Oktober 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 21 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

PERANGKAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
ASISTEN
SEKDA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN PARKIR BERLANGGANAN

PEMERINTAH KOTA GORONTALO **DINAS PERHUBUNGAN** Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi	**No. Pendaftaran** :

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
PARKIR BERLANGGANAN
(DIISI OLEH PEMOHON)

I.	**NOMOR REGISTRASI**	:
II.	**JENIS KENDARAAN**	: ☐ **SEPEDA MOTOR** ☐ **BENTOR** ☐ **SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK UP, dan SEJENISNYA** ☐ **BUS/TRUK**
III.	**KENDARAAN BERMOTOR MILIK PRIBADI**	
	a. **Nama Lengkap**	: .....
	b. **Alamat**	: .....
		.....
	c. **No. Identitas**	: .....
	d. **No. Kendaraan**	: .....
IV.	**KENDARAAN BERMOTOR BUKAN MILIK PRIBADI**	
	a. **Nama Lengkap**	: .....
	b. **Alamat**	: .....
		.....
	c. **No. Identitas**	: .....
	d. **No. Kendaraan**	: .....

Wajib melengkapi dokumen pendukung:

☐ FC KTP

☐ FC STNK

Gorontalo, ... 20..

Pemohon

.....

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

PERANGKAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
ASISTEN
SEKDA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. STIKER PARKIR BERLANGGANAN

STIKER KENDARAAN RODA 2 (DUA)



STIKER KENDARAAN RODA 3 (TIGA)



STIKER KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)



STIKER KENDARAAN RODA 6 (ENAM)



CONTOH PENGUNAAN



Ukuran Stiker 5 x 5 cm

PERANGKAT DAERAH
TASHO HUKUM
ASISTEN
SEKDA

B. KARTU PARKIR BERLANGGANAN



KARTU RODA 2



KARTU RODA 3



KARTU RODA 4



KARTU RODA 6

Ukuran Kartu Parkir Berlangganan 8,5 x 5,4 cm

C. BUKTI PEMBAYARAN PARKIR BERLANGGANAN



BUKTI PEMBAYARAN RODA 2

PERANGKAT DAERAH
TAPAD HUKUM
ASISTEN
SEKDA

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN BENTOR

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN BENTOR

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



BUKTI PEMBAYARAN RODA 3

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK UP, DAN SEJENISNYA

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN SEDAN, JEEP, MINIBUS, PICK UP, DAN SEJENISNYA

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



BUKTI PEMBAYARAN RODA 4

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN BUS/TRUK

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN
KENDARAAN BUS/TRUK

PERDA NO. 1 TAHUN 2024

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN

NOMOR : .....



BUKTI PEMBAYARAN RODA 6

Ukuran Bukti Pembayaran 16 x 5 cm

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

PERANGKAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
ASISTEN
SEKDA